



**P U T U S A N**

**NOMOR 551/PID.SUS/2021/PT SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ZAINAL KHABIB Alias OWOS Bin SAMIN
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 10 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Mojojejer RT.003 RW. 004 Ds Pesanggrahan  
Kec. Kutorejo Kabupaten Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Pabrik Furniture
9. Pendidikan : SMP (tamat dan berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;
3. Perpanjangan Plt Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 20 pebruari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 11 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;

7. Penetapan Plt Wakil Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Dalam hal ini terdakwa memberikan kuasa kepada Handoyo,SH beralamat di Jalan Batok Raya Nomor 38 Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2021 Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto perkara Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mjk dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara ini:

Membaca, surat dakwaan, dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Mojokerto tanggal 10 Pebruari 2021 No Reg Perkara: PDM-19/MKRTO/Enz.2/02/2021 berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **ZAINAL KHABIB Alias OWOS Bin SAMIN** pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto tepatnya di rumah yang ditinggali Sdr. ADI PRAYITNO Als UNYIL (terdakwa lain dalam berkas terpisah) atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika adanya informasi di daerah Kec. Kutorejo sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Mojokerto antara lain Saksi A. SURA BUANA dan Saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area SPBU di Ds. Awang awang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadapnya dan ditemukan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip digenggan di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ditemukan di saku celana terdakwa, dimana terdakwa mengakui barang bukti tersebut ialah miliknya dimana paket shabu tersebut didapatnya dari Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL, dengan cara awalnya Terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. SUWANDI (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana Sdr. SUWANDI meminta tolong membelikan shabu sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. SUWANDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL menggunakan HP miliknya dan setelah dipastikan ada, kemudian sekitar pukul 10.30

Halaman 3 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL yang terletak di Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, lalu Terdakwa menyerahkan uang RP 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL dan sebaliknya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip darinya. Setelah itu Terdakwa ditangkap ketika berada di area SPBU di Ds. Awang awang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.

- Bahwa terdakwa yang telah **tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** yaitu sebanyak 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip kecil berat bersih **± 0,078 gram** (nol koma nol tujuh delapan gram) dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkan serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 10007/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor :
  - 20110/2020/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ZAINAL KHABIB Alias OWOS Bin SAMIN** pada hari

Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Area SPBU yang terletak di Ds. Awang awang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika adanya informasi di daerah Kec. Kutorejo sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, kemudian atas informasi tersebut Tim Satresnarkoba Polres Mojokerto antara lain Saksi A. SURA BUANA dan Saksi LUCKY ADI PRATAMA melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 sekitar pukul 11.00 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di area SPBU di Ds. Awang awang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadapnya dan ditemukan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip digenggan di tangan kiri terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam ditemukan di saku celana terdakwa, dimana terdakwa mengakui barang bukti tersebut ialah miliknya dimana paket shabu tersebut didapatnya dari Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL, dengan cara awalnya Terdakwa mendapat pesanan dari Sdr. SUWANDI (DPO) yang datang ke rumah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana Sdr. SUWANDI meminta tolong membelikan shabu

Halaman 5 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) gram dan Sdr. SUWANDI memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL menggunakan HP miliknya dan setelah dipastikan ada, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL yang terletak di Ds. Sampangagung Kec. Kutorejo Kab. Mojokerto, lalu Terdakwa menyerahkan uang RP 200.000,- (dua ratus ribu) kepada Saksi ADI PRAYITNO Als UNYIL dan sebaliknya Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip darinya. Setelah itu Terdakwa ditangkap ketika berada di area SPBU di Ds. Awang awang Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.

- Bahwa terdakwa yang telah **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yaitu sebanyak 1 (satu) paket shabu kemasan plastic klip kecil berat bersih **± 0,078 gram** (nol koma nol tujuh delapan gram) dan Terdakwa **tidak memiliki izin** dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang mengeluarkan serta Terdakwa **mengetahui** Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 10007/NNF/2020 tanggal 04 Desember 2020 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur perihal bantuan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor:

- 20110/2020/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kab

Mojokerto tertanggal 23 Maret 2021 No Reg Perkara: PDM-

19/MKRT0/Enz.2/02/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL KHABIB Alias OWOS Bin SAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip dengan berat bersih  $\pm$  0,078 gram (nol koma nol tujuh delapan);
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam.

Agar Dirampas Untuk Dismusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor 68/Pid Sus/2021/PN Mjk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL KHABIB Alias OWOS Bin SAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 7 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**"tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika**

**Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut

Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ZAINAL KHABIB Alias OWOS Bin SAMIN dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan**

**denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu kemasan plastik klip;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan:**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa masing – masing pada tanggal 19 April 2021 Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mjk;
2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto bahwa masing – masing pada tanggal 22 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 8 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto masing-masing pada tanggal 22 April 2021 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mjk Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Halaman 9 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya waktu Terdakwa dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2021 Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Memerintahkan agar lamanya waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membeban biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000, (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **7 Juli 2021** oleh kami **Karel Tuppu,SH.,MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Rr Suryowati.,SH.,M.H.**, dan **Mulyanto,SH.**, para Hakim

Halaman 10 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Hakim – Hakim Anggota, dibantu **Sri Wahyuni, S.H.** Panitera Pengganti

pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum, dan

Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

ttd

ttd

**Rr Suryowati, SH, M.H.**

**Karel Tuppu, SH, M.H.**

ttd

–

**Mulyanto, SH.**

–

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Sri Wahyuni, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 Putusan Nomor 551/PID.SUS/2021/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12